PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam Persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam Perkara **Cerai Gugat** antara :

melawan

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;		
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;		
DUDUK PERKARA		
Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan		
Agama Palangka Raya Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk. tanggal 19 Oktober		
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal 1442 Hijriyah, dengan		
mengutip amarnya sebagai berikut :		
MENGADILI		
Dalam Eksepsi :		
Menolak eksepsiTergugat ;		
Dalam Pokok Perkara :		

- 1. Menolak gugatan Penggugat;-----
- 2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000 ,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 9 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2020, memori banding tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:------

Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Yang keliru/Tidak Cermat:

- 1. Bahwa Hakim tingkat pertama keliru Dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke-3 halaman 25 dengan pertimbangan hukum pada paragraf 5 atau paragraf terakhir pada halaman 26 di dalam putusannya karena faktanya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dibuktikan dengan alat bukti yaitu:

 - Alat bukti keterangan saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pembanding kurang lebih 10 tahun saksi mengetahui

- 3. Bahwa bukti adanya pertengkaran dan perkelahian Pembanding dan Terbanding, dibuktikan dengan fakta mereka sudah tidak tinggal serumah lagi di mana hal itu dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dengan

demikian kenyataannya mereka sudah tidak bisa dan tidak mau lagi untuk hidup bersama;------

4. Bahwa terbukti dalil Pembanding di dalam gugatannya bahwa Terbanding sudah tidak menafkahi Pembanding lagi, dimana hal tersebut sebelumnya didalam jawaban Terbanding mengakui hal itu dikarenakan Terbanding sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama telah keliru dengan mengabaikan dalil didalam gugatan Pembanding tersebut;------

- Disamping itu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima penghasilan atau gaji secara rutin bulanan, setelah berumah tangga dengan Terbanting selama 29 tahun penghasilan gajinya selalu digunakan untuk mendapatkan pinjaman di Bank yang diperuntukannya untuk membayar kewajiban tanggungan/hutang usaha melalui pembayaran hutang ke bank sehingga selama ini sisa gaji yang diterima setiap bulan kurang lebih 30% dan peruntukannya untuk biaya hidup keluarga yang seharusnya merupakan kewajiban Terbanding, selaku suami dan kepala keluarga, daftar potongan gaji Pembanding terakhir terlampir, dengan demikian nyata adanya Terbanding tidak pernah cukup menafkahi Pembanding sebagai istri, sehingga beralasan secara hukum gugatan Pembanding harus dikabulkan;-----
- 5. Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf kedua halaman 27 didalam putusannya, karena:
 - Pertama, secara hukum berdasarkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa paling lambat 3 bulan pihak instansi terkait harus terbitkan surat izin perceraian tersebut setelah menerima permintaan surat izin perceraian itu, Sebab faktanya berdasarkan bukti p. 3 berupa surat permohonan izin untuk bercerai per tanggal 18 Desember 2019 yang sudah dimasukkan ke Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya pada tanggal 20 desember 2019 tersebut sudah melewati batas waktu 3 bulan bahkan sampai bulan Juni

- 2020 saat gugatan diajukan pihak Dinas Pendidikan tetap belum juga mengeluarkan surat izin cerai tersebut sehingga secara hukum sudah melewati batas waktu 3 bulan tersebut;------

- 6. Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke-3 halaman 27 di dalam putusannya, karena faktanya sudah terjadinya pertengkaran dan perkelahian secara terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana alat bukti keterangan saksi tersebut, bahkan dibuktikan dengan Pembanding yang sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding, sehingga secara hukum tidak ada kaitan nya dengan pertimbangan belum optimalnya dilakukan perdamaian dengan merukunkan didalam keluarga antara Pembanding dengan Terbanding. Disamping itu berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi sendiri pernah mendamaikan dengan mediasi antara Pembanding dengan Terbanding tetapi tetap tidak ada perdamaian malah selalu berkelahi dan terjadinya percekcokan terus-menerus yang berujung adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama ini;-------
- 7. Bahwa Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke 3 dan paragraf ke 4 halaman 28 di dalam putusannya, Karena faktanya sudah dibantah berdasarkan alat bukti keterangan saksi sebelumnya bahkan berdasarkan pengakuan dari jawaban Terbanding bahwa Terbanding benar sudah tidak menafkahi Pembanding akibat Terbanding sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, dan benar memang adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi (kesemuanya dibawah sumpah), ditambah kenyataan Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding. (Vide Keterangan saksi pemilik rumah kontrakan: bahwa **Pembanding** hanya kontrak sendirian tanpa diikuti oleh

keluarga/suaminya), ditambah lagi bukti-bukti susulan berupa surat pernyataan dari keluarga Pembanding (terlampir), maka sudah terbukti secara hukum atas dalil gugatan Pembanding;------

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 16 November 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 17 November 2020. Adapun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, pada pokoknya berisi sebaga iberikut:

- 1. Bahwa tidak ada bukti yang kuat dalil Pembanding didalam gugatannya menyatakan Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding dan hanya mengada-ada karena ingin hidup bebas tanpa ada tanggung jawab dengan anak-anak yang masih kuliah yang perlu bimbingan dari orang tuanya sehingga permohonan Pembanding haruslah ditolak karena tidak cukup bukti; sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;-------
- 2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 di dalam putusannya, yang berbunyi sebagai berikut;------
 - Pertama secara hukum sampai akhir persidangan
 Penggugat/Pembanding masih belum memperoleh izin cerai dari pejabat

- Kedua Walaupun ada permohonan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon sebelumnya namun kewenangan ada pada pejabat yang menangani permasalahan tersebut dan yang menilai mempelajari bahkan Tergugat/Terbanding tidak pernah dihadapkan pada pejabat terkait permohonan perceraian dari Penggugat/pembanding;------
- Ketiga bahwa secara hukum pihak Dinas Pendidikan sudah menjalankan sesuai dengan aturan PP Nomor 10 tentang kepegawaian yang mana Tergugat/Termohon harus dipanggil dan dihadapkan pada pejabat yang berwenang untuk diminta klarifikasi tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;-------
- 3. Bahwa Hakim tingkat pertama sudah tepat dan tegas dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 di dalam putusannya, karena faktanya Tergugat/Terbanding tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik dari dulu sampai sekarang bahkan sudah beberapa kali Tergugat/Termohon meminta Penggugat/Pembanding untuk kembali ke rumah baik melewati anak-anak maupun kerabat Tergugat/Termohon, maka dari itu Tergugat/Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak

permohonan banding dari Pembanding dan tetap bertahan pada putusan perkara nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk, tertanggal 19 Oktober 2020;------

- 4. Bahwa Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar Dalam pertimbangan hukumnya didalam putusannya, karena faktanya berdasarkan alat bukti keterangan saksi sebelumnya bahwa tidak ada yang melihat langsung dan hanya sebuah cerita dari Penggugat/Pembanding yang tidak punya bukti yang akurat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat/Terbanding;---
- Bahwa berdasarkan dalil hukum di atas maka pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding sangat beralasan secara hukum berdasarkan dengan alat-alat bukti maupun saksi yang kami ajukan pada persidangan;------

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 18 November 2020 dan Pembanding selanjutnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk. Tanggal 19 November 2020 ;--

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 18 November 2020 dan Terbanding selanjutnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Palangka Raya, Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk. Tanggal 19 November 2020 ;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, utamanya setelah memperhatikan

pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;------

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan;------

Menimbang, bahwa Surat ijin bercerai sebagaimana dikehendaki oleh PP.10 Tahun 1983 bukanlah perangkat acara baik secara formil maupun secara materiel namun merupakan kelengkapan surat dalam kaitannya dengan disiplin Pegawai Negeri yang merupakan aturan yang mengikat pihak sendiri secara persona dengan hubungannya dengan instansi tempat bekerja dan tidak mengikat Hakim juga tidak termasuk lingkup perangkat Hukum Acara, sehingga tidak adanya surat ijin Bercerai tidaklah membuat suatu gugatan cacat formil maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi tersebut harus dipertahankan;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menolak Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan atau dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus sejak tahun 1991 dan bahkan sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-------

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut oleh Tergugat telah dibantah, sehingga dengan demikian Penggugat wajib untuk membuktikanya;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa saksi tentang pembuktian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mana kedua-duanya saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berasal dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi;-------

Menimbang bahwa dalam sebuah pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 283 Rbg, bahwa " saksi dapat menyaksikan terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinhya";-------

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang mengetahui peristiwa yang didalilkan Penggugat, namun pengetahuan saksi tersebut berasal dari cerita atau keterangan Penggugat kepada saksi, sehinga dengan demikian kedua saksi tersebut memberikan keterangan tentang suatu hal yang tidak diketahuinya sendiri, tidak dilihat dan dialaminya sendiri sehingga dengan demikian kesaksian tersebut adalah *testimonium de auditu* yaitu saksi tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 308 Rbg, untuk itu maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;------

Menimbang, bahwa selain Penggugat/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti yang dapat memperkuat dalil gugatannya, juga dengan memperhatikan surat pernyataan kedua anak kandung kedua belah pihak tertanggal 18 Juni 2020 tercatat diatas materai yang telah dicocokan dengan aslinya bukti (T.4) dari anak yang bernama :

- 1. Anak I, Pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Kota Palangka Raya;-----
- 2. Anak II, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kota Palangka Raya;------Kedua anak tersebut, sangat menghendaki agar kedua orang tuanya tersebut

tidak bercerai dan mengharapkan agar keluarganya tetap utuh kembali seperti semula demi membina anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum dan hanya pengulangan dalam pemeriksaan tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk. tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal 1442 Hijriyah baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara telah benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan;-------

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;-------

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;------

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Plk. tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal 1442 Hijriyah, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
- III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Moh Mujib, M.H. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Administrasi	Rp 134.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000.00